



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 4 C TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CIMARA KECAMATAN CIBEUREUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cimara Kecamatan Cibeureum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIMARA KECAMATAN CIBEUREUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat antara dua atau lebih wilayah Desa Sukamukti dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA CIMARA

Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa Cimara Kecamatan Cibeureum adalah sebagai berikut:

- a. sebelah : berbatasan dengan Desa Ciangir Kecamatan timur Cibingbin;
- b. sebelah : berbatasan dengan Desa Karangkencana dan barat Desa Jabranti Kecamatan Karangkencana;
- c. sebelah : berbatasan dengan Desa Winduasri, dan Desa selatan Capar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. sebelah : berbatasan dengan Desa Sukarapih dan Desa utara Kawungsari Kecamatan Cibeureum.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cimara Kecamatan Cibeureum sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Cimara Kecamatan Cibeureum dengan Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin :
 1. dimulai dari TK 32.08.05.2003-28.2001-33.29-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 25,102''$ BT dan $7^{\circ} 7' 5,915''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin, Desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan, Desa Winduasri, Desa Desa Capar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

2. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi hutan sampai bertemu TK 32.08.05.2003-28.2001/2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 16,093''$ BT dan $7^{\circ} 7' 0,757''$ LS yang terletak di Sungai.
 3. kemudian dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.05.2003-28.2001-28.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 30,544''$ BT dan $7^{\circ} 5' 31,286''$ LS yang terletak di Sungai sebagai simpul batas antara Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin, Desa Cimara, dan Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum.
- b. Batas Desa Cimara Kecamatan Cibeureum dengan Desa Karangancana Kecamatan Karangancana :
1. dimulai dari TK 32.08.28.2001-29.2001-29.2007-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 41' 41,982''$ BT dan $7^{\circ} 7' 7,007''$ LS yang terletak di sungai sebagai simpul batas antara Desa Cimara Kecamatan Cibeureum, Desa Karangancana, dan Desa Jabranti Kecamatan Karangancana.
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah (as) sungai sampai bertemu TK 32.08.28.2001-29.2001-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 41' 46,720''$ BT dan $7^{\circ} 6' 30,650''$ LS yang terletak di kawasan kehutanan.
 3. kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan Gunung Karang sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2007-29.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 41' 47,029''$ BT dan $7^{\circ} 5' 53,088''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cimara, Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum, dan Desa Karangancana Kecamatan Karangancana.
- c. Batas Desa Cimara Kecamatan Cibeureum dengan Desa Jabranti Kecamatan Karangancana :
1. dimulai dari TK 32.08.28.2001-29.2007-33.29-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 28,897''$ BT dan $7^{\circ} 8' 24,667''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cimara Kecamatan Cibeureum, Desa Jabranti Kecamatan Karangancana Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dan Desa Winduasri Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
 2. dilanjutkan ke arah Barat melintasi Kawasan Kehutanan Lindung sejauh 50 m kemudian berbelok ke arah Barat Laut melintasi kawasan kehutanan sampai bertemu TK 32.08.28.2001-29.2007-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 0,700''$ BT dan $7^{\circ} 7' 51,126''$ LS yang terletak di Sungai Citaal.
 3. kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK

32.08.28.2001-29.2001-29.2007-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 41' 41,982''$ BT dan $7^{\circ} 7' 7,007''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cimara Kecamatan Cibeureum, Desa Karangkencana, dan Desa Jabranti Kecamatan Karangkencana.

- d. Batas Desa Cimara Kecamatan Cibeureum dengan Desa Winduasri Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah:
dimulai dari TK 32.08.28.2001-29.2007-33.29-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 28,897''$ BT dan $7^{\circ} 8' 24,667''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cimara Kecamatan Cibeureum, Desa Jabranti Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dengan Desa Winduasri Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
- e. Batas Desa Cimara dengan Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum :
1. dimulai dari TK 32.08.28.2001-28.2007-28.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 31,156''$ BT dan $7^{\circ} 4' 50,314''$ LS yang terletak di jalan sebagai simpul batas antara Desa Cimara Kecamatan Cibeureum, Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum, dan Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum.
 2. dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 33,218''$ BT dan $7^{\circ} 4' 51,303''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 3. dilanjutkan mengarah ke Timur melintasi Kebun sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 50,506''$ BT dan $7^{\circ} 4' 56,979''$ LS yang terletak di Sawah.
 4. Dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi Kebun sejauh 230 m dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Permukiman sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 54,804''$ BT dan $7^{\circ} 5' 10,401''$ LS yang terletak di Permukiman.
 5. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi Permukiman sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 54,328''$ BT dan $7^{\circ} 5' 11,875''$ LS yang terletak di pemukiman.
 6. Dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi Kebun sejauh 5 meter dilanjutkan ke arah Timur sejauh 50 meter melintasi Kebun dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kebun dan Permukiman sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 57,500''$ BT dan $7^{\circ} 5' 14,775''$ LS yang terletak di Jalan.
 7. dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-006

- dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 58,375''$ BT dan $7^{\circ} 5' 15,313''$ LS yang terletak di Jalan .
8. dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 3,617''$ BT dan $7^{\circ} 5' 17,240''$ LS yang terletak di Kebun .
 9. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-008 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 9,292''$ BT dan $7^{\circ} 5' 20,067''$ LS yang terletak di Kali Cijurey.
 10. dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Kali Cijurey sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-009 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 15,099''$ BT dan $7^{\circ} 5' 18,303''$ LS yang terletak di Kali Cijurey.
 11. dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri Sungai Cijangkelok sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-010 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 3,959''$ BT dan $7^{\circ} 5' 36,174''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok.
 12. selanjutnya dari TK 32.08.28.2001-28.2008-010 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 3,959''$ BT dan $7^{\circ} 5' 36,174''$ LS yang terletak di Sungai Cijangkelok. Dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Pematang Sawah dan Kebun sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2008-011 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 16,444''$ BT dan $7^{\circ} 5' 30,869''$ LS yang terletak di Sawah .
 13. kemudian dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi Hutan Tegal Salak sejauh 50 meter dan dilanjutkan ke arah Timur melintasi Hutan Tegal Salak sampai bertemu TK 32.08.05.2003-28.2001-28.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 30,544''$ BT dan $7^{\circ} 5' 31,286''$ LS yang terletak di Sungai Cigalagah sebagai simpul batas antara Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin, Desa Cimara, dan Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum.
- f. Batas Desa Cimara dengan Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum :
1. dimulai dari TK 32.08.28.2001-28.2007-29.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 41' 29,062''$ BT dan $7^{\circ} 5' 5,651''$ LS yang terletak di Sungai Cilongkrang sebagai simpul batas antara Desa Cimara, Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum, dan Desa Karangkencana Kecamatan Karangkencana.
 2. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri *as (median line)* Sungai Cilongkrang sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2007-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 41' 50,240''$ BT dan $7^{\circ} 5' 19,974''$ LS yang terletak di Jembatan.
 3. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri tengah (*as (median line)*) Sungai Cilongkrang sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2007-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 42' 11,152''$ BT dan $7^{\circ} 5' 17,941''$ LS yang terletak di Jembatan.
 4. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri *as*

- (*median line*) Sungai Cilongkrang sejauh 380 meter dilanjutkan ke arah Barat Laut sejauh 60 meter melintasi Sawah sampai bertemu Jalan dilanjutkan ke arah Barat Laut sejauh 80 m melintasi sawah sampai bertemu Sungai dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2007-003 dengan koordinat : 108° 42' 12,630" BT dan 7° 5' 7,114" LS yang terletak di Sungai.
5. Dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri *as (median line)* Sungai Cilongkrang sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2007-004 dengan koordinat : 108° 42' 26,839" BT dan 7° 4' 51,118" LS yang terletak di Sungai.
 6. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri *as (median line)* Sungai Cilongkrang sampai bertemu TK 32.08.28.2001-28.2007-28.2008-000 dengan koordinat : 108° 42' 31,156" BT dan 7° 4' 50,314" LS yang terletak di Sungai Cilongkrang sebagai simpul batas antara Desa Cimara, Desa Kawungsari, dan Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum.
- (2) Peta Batas Desa Cimara Kecamatan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e




Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR 40

**PETA BATAS DESA
 DESA CIMARA**
 Kode Wilayah : 32.08.28.2001
 KECAMATAN CIBEUREUM
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 26.000



Transverse Mercator
 Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 SRGI 2013

DITAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 J. Silwangi Nomor 83 Kuningan, 48511, Indonesia
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Batas Perkiraan
- - - Batas Kadipantia
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No	Titik	X (m)	Y (m)	Uraian
1	TK 32.08.28.2001-28.2006-001	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
2	TK 32.08.28.2001-28.2006-002	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
3	TK 32.08.28.2001-28.2006-003	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
4	TK 32.08.28.2001-28.2006-004	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
5	TK 32.08.28.2001-28.2006-005	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
6	TK 32.08.28.2001-28.2006-006	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
7	TK 32.08.28.2001-28.2006-007	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
8	TK 32.08.28.2001-28.2006-008	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
9	TK 32.08.28.2001-28.2006-009	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
10	TK 32.08.28.2001-28.2006-010	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
11	TK 32.08.28.2001-28.2006-011	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
12	TK 32.08.28.2001-28.2006-012	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
13	TK 32.08.28.2001-28.2006-013	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
14	TK 32.08.28.2001-28.2006-014	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
15	TK 32.08.28.2001-28.2006-015	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
16	TK 32.08.28.2001-28.2006-016	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
17	TK 32.08.28.2001-28.2006-017	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
18	TK 32.08.28.2001-28.2006-018	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
19	TK 32.08.28.2001-28.2006-019	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
20	TK 32.08.28.2001-28.2006-020	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
21	TK 32.08.28.2001-28.2006-021	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
22	TK 32.08.28.2001-28.2006-022	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
23	TK 32.08.28.2001-28.2006-023	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
24	TK 32.08.28.2001-28.2006-024	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
25	TK 32.08.28.2001-28.2006-025	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
26	TK 32.08.28.2001-28.2006-026	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
27	TK 32.08.28.2001-28.2006-027	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
28	TK 32.08.28.2001-28.2006-028	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
29	TK 32.08.28.2001-28.2006-029	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
30	TK 32.08.28.2001-28.2006-030	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
31	TK 32.08.28.2001-28.2006-031	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
32	TK 32.08.28.2001-28.2006-032	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
33	TK 32.08.28.2001-28.2006-033	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
34	TK 32.08.28.2001-28.2006-034	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
35	TK 32.08.28.2001-28.2006-035	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
36	TK 32.08.28.2001-28.2006-036	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
37	TK 32.08.28.2001-28.2006-037	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
38	TK 32.08.28.2001-28.2006-038	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
39	TK 32.08.28.2001-28.2006-039	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
40	TK 32.08.28.2001-28.2006-040	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
41	TK 32.08.28.2001-28.2006-041	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
42	TK 32.08.28.2001-28.2006-042	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
43	TK 32.08.28.2001-28.2006-043	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
44	TK 32.08.28.2001-28.2006-044	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
45	TK 32.08.28.2001-28.2006-045	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
46	TK 32.08.28.2001-28.2006-046	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
47	TK 32.08.28.2001-28.2006-047	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
48	TK 32.08.28.2001-28.2006-048	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
49	TK 32.08.28.2001-28.2006-049	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa
50	TK 32.08.28.2001-28.2006-050	777571.15	1074713.87	Titik Batas Desa


PARAF KOORDINATOR
 PARAF PEMERINTAH
 SUB KOORDINATOR
 KABUPATEN KUNINGAN

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

PEJABAT PARAF TGL. KET.	
SUB KOOR	
KABAG	
ASISTEN	
SEKDA	



Sumber Data:
 Riset Peta:
 - Data digital Basis Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Basis Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Citra satelit resolusi tinggi resolusi lebar 2015-2018, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponimi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran bees yang dijabarkan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan dilatujui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.



243.320 mU
 246.804 mU
 250.489 mU

243.320 mU
 246.804 mU
 250.489 mU